



PUTUSAN

Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Efendi als Andi.
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pasar IV Gg. Garuda XIII No.- Desa Bandar Khalippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik.

Terdakwa Rahmat Efendi als Andi, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Laurencius Hasibuan, SH, Januard L. Tampubolon, SH sebagai Penasihat Hukum LBH Filadelfia, berkantor di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 07 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT EFENDI Als ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT EFENDI Als ANDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat menggunakan sabu / bong
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram.
 - 2 (dua) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHMAT EFENDI Als ANDI pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pasar IV Gg. Wakaf Desa Bandar Khalippa kec. Percut Sei Tuan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Sorimuda Siregar, saksi Roy B Simanjuntak, SH, saksi Juni H. Gultom, saksi Robert Apriadi Sirait dan saksi Firdaus Ferdinan Hutapea yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, Menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Pasar IV Gg. Wakaf Desa Bandar Khalippa kec. Percut Sei Tuan tepat nya di rumah kosong ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya para saksi di tempat tersebut, para saksi langsung melakukan penggerebekan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Rahmat Efendi Als Andi kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan dari hadapan Terdakwa berupa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat hisap/ bong yang tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang disita para saksi adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari KINTA (dpo) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 0748/07.37.00/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI WINARTI Nik : 80589 selaku Pemimpin PT. PEGADAIAN (persero) UPC Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama RAHMAT EFENDI Als ANDI berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 8492/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGOL., S.Si., Apt 2. HENDRI D GINTING, S.Si dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama RAHMAT EFENDI Als ANDI berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RAHMAT EFENDI Als ANDI pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pasar IV Gg. Wakaf Desa Bandar Khalippa kec. Percut Sei Tuan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan Narkotika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Sorimuda Siregar, saksi Roy B Simanjuntak, SH, saksi Juni H. Gultom, saksi Robert Apriadi Sirait dan saksi Firdaus Ferdinan Hutapea yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, Menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Pasar IV Gg. Wakaf Desa Bandar Khalippa kec. Percut Sei Tuan tepat nya di rumah kosong ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya para saksi di tempat tersebut, para saksi langsung melakukan penggerebekan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Rahmat Efendi Als Andi sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan dari hadapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Polrestabes Medan untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 8485/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., Apt 2. R. FANI MIRANDA, S.T dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti atas nama RAHMAT EFENDI ALS ANDI berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firdaus Ferdinan Hutapea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa benar saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa teman saksi ada 4 (empat) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebabnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengetahuinya karena menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Pasar IV Gg. Wakaf Desa Bandar Khalippa kec. Percut Sei Tuan tepat nya di rumah kosong ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Pasar IV Gg. Wakaf Desa Bandar Khalippa kec. Percut Sei Tuan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap yang ditemukan berupa 1 (satu) buah alat menggunakan sabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa stas pengakuan Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi Menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Pasar IV Gg. Wakaf Desa Bandar Khalippa kec. Percut Sei Tuan tepat nya di rumah kosong ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya para saksi di tempat tersebut, para saksi langsung melakukan penggerebekan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Rahmat Efendi Als Andi kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan dari hadapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap/ bong yang tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli KINTA (dpo);

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sorimuda Siregar, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa benar saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa teman saksi ada 4 (empat) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebabnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengetahuinya karena menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Pasar IV Gg. Wakaf Desa Bandar Khalippa kec. Percut Sei Tuan tepat nya di rumah kosong ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Pasar IV Gg. Wakaf Desa Bandar Khalippa kec. Percut Sei Tuan;

- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat menggunakan sabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 2 (dua) buah mancis;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi Menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Pasar IV Gg. Wakaf Desa Bandar Khalippa kec. Percut Sei Tuan tepat nya di rumah kosong ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya para saksi di tempat tersebut, para saksi langsung melakukan penggerebekan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Rahmat Efendi Als Andi kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan dari hadapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh dari seorang laki-laki dengan cara membeli KINTA (dpo);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Pasar IV Gg. Wakaf Desa Bandar Khalippa kec. Percut Sei Tuan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap yang ditemukan berupa 1 (satu) buah alat menggunakan sabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari KINTA (dpo);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu adalah untuk menambah stamina supaya Terdakwa tahan begadang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 0748/07.37.00/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI WINARTI Nik : 80589 selaku Pemimpin PT. PEGADAIAN (persero) UPC Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama RAHMAT EFENDI Als ANDI berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 8492/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., Apt 2. HENDRI D GINTING, S.Si dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama RAHMAT EFENDI Als ANDI berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat menggunakan sabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram dan 2 (dua) buah mancis. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Rahmat Efendi als Andi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Pasar IV Gg. Wakaf Desa Bandar Khalippa kec. Percut Sei Tuan sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Sorimuda Siregar, saksi Roy B Simanjuntak, SH, saksi Juni H. Gultom, saksi Robert Apriadi Sirait dan saksi Firdaus Ferdinan Hutapea yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, Menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Pasar IV Gg. Wakaf Desa Bandar Khalippa kec. Percut Sei Tuan tepat nya di rumah kosong ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya para saksi di tempat tersebut, para saksi langsung melakukan penggerebekan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Rahmat Efendi Als Andi kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar ditemukan dari hadapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang disita para saksi adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari KINTA (dpo) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 0748/07.37.00/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WINARTI Nik : 80589 selaku Pemimpin PT. PEGADAIAN (persero) UPC Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama RAHMAT EFENDI Als ANDI berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 8492/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., Apt 2. HENDRI D GINTING, S.Si dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdawa atas nama RAHMAT EFENDI Als ANDI berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dan demikian selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “wetboek van strafrecht” sebagai “Hij”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no actions). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Rahmat Efendi als Andi yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) "setiap orang" sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Rahmat Efendi als Andi, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Rahmat Efendi als Andi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Terdakwa Rahmat Efendi als Andi, sehingga dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "Melawan Hukum" (widerrecht telijkheid) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa Rahmat Efendi als Andi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Pasar IV Gg. Wakaf Desa Bandar Khalippa kec. Percut Sei Tuan sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Sorimuda Siregar, saksi Roy B Simanjuntak, SH, saksi Juni H. Gultom, saksi Robert Apriadi Sirait dan saksi Firdaus Ferdinan Hutapea yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, Menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Pasar IV Gg. Wakaf Desa Bandar Khalippa kec. Percut Sei Tuan tepat nya di rumah kosong ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya para saksi di tempat tersebut, para saksi langsung melakukan penggerebekan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Rahmat Efendi Als Andi kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan dari hadapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang disita para saksi adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari KINTA (dpo) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 0748/07.37.00/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WINARTI Nik : 80589 selaku Pemimpin PT. PEGADAIAN (persero) UPC Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti atas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama RAHMAT EFENDI Als ANDI berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 8492/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., Apt 2. HENDRI D GINTING, S.Si dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdawa atas nama RAHMAT EFENDI Als ANDI berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk disalah gunakan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa Rahmat Efendi als Andi bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ditemukan Narkotika jenis shabu yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas dikorelasikan dengan perkara a quo terutama pasca penangkapan Terdakwa, berkaitan dengan keberadaan barang bukti milik Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bawenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat diartikan bahwa adanya suatu perbuatan persekongkolan atau kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan jahat atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa Rahmat Efendi als Andi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Pasar IV Gg. Wakaf Desa Bandar Khalippa kec. Percut Sei Tuan sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Sorimuda Siregar, saksi Roy B Simanjuntak, SH, saksi Juni H. Gultom, saksi Robert Apriadi Sirait dan saksi Firdaus Ferdinan Hutapea

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, Menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Pasar IV Gg. Wakaf Desa Bandar Khalippa kec. Percut Sei Tuan tepat nya di rumah kosong ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya para saksi di tempat tersebut, para saksi langsung melakukan penggerebekan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Rahmat Efendi Als Andi kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan dari hadapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang disita para saksi adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari KINTA (dpo) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 0748/07.37.00/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WINARTI Nik : 80589 selaku Pemimpin PT. PEGADAIAN (persero) UPC Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama RAHMAT EFENDI ALS ANDI berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 8492/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., Apt 2. HENDRI D GINTING, S.Si dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama RAHMAT EFENDI ALS ANDI berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim telah nyata jika Terdakwa sejatinya telah memiliki/ menguasai Narkotika bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat menggunakan sabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram dan 2 (dua) buah mancis, karena merupakan barang kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali Perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Efendi als Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat menggunakan sabu / bong
- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram.
- 2 (dua) buah mancis

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 oleh kami, Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H , Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusman,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Berkat Manuel Harefa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2842/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Panitera Pengganti,

Agusman,SH